



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI
MASYARAKAT MISKIN/ TIDAK MAMPU DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Gratis dan melindungi kepentingan hukum masyarakat miskin/ tidak mampu maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Gratis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat miskin /tidak mampu di Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 014);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT
MISKIN/ TIDAK MAMPU DI KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki Identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Muara Enim.

5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok yang sedang menghadapi masalah Hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Bantuan hukum Gratis adalah Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dengan tidak meminta atau memungut imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Bantuan Hukum.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberian Bantuan Hukum atau keluarga yang menggunakan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara Hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, menyatakan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberian bantuan hukum.
13. Anggaran Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Muara Enim
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan hukum.

B A B II

SYARAT dan TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan hukum kepada penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

Untuk memperoleh bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang di mohonkan bantuan hukum :
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Lurah , Kepala Desa ,atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal permohonan bantuan hukum.

Pasal 4

Pemberian bantuan hukum di laksanakan oleh pemberi bantuan hukum, yang memenuhi syarat :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki Program Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah Hukum Tata Usaha Negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Pemberian bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Pemohon bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

- (3) Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
- a. surat keterangan miskin/tidak mampu dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin/tidak mampu.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu permohonan Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/ atau dokumen lain sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin/tidak mampu dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan Permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Penerima Bantuan Hukum dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberian Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal Pemohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemohon dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum oleh pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah Hukumnya selesai dan/ atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi sebagai berikut;
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;

- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendamping diluar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendamping dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan ; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

B A B III

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Besarnya Biaya Bantuan Hukum secara litigasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kasus

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Bagian Ketiga

Pertanggung Jawaban

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran bantuan Hukum kepada Bupati pada akhir tahun anggaran.

Pasal 22

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 4